



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SUTERA

Jl. Raya Painan – Inderapura Km. 40 Surantih, Telp. (0756) 453001 KP. 25662

KEPUTUSAN CAMAT SUTERA

Nomor : 800/292/Kepeg/CMT-STR/V-2022

TENTANG
MUTASI PENEMPATAN STAF DILINGKUNGAN KANTOR CAMAT SUTERA
KABUPATEN PESISIR SELATAN


CAMAT SUTERA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Tugas dan Kewajiban Camat Sutera sebagai Kepala Pemerintahan dan Pembangunan serta Pembinaan Sosial Masyarakat di Kecamatan, Camat dibantu oleh Kepala Seksi, dan Kepala Sub bagian, beserta Staf Kecamatan.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan Kestabilan Kerja Pegawai secara efektif dan efisien dalam memberikan Pelayanan Prima terhadap Masyarakat pada Kantor Camat Sutera.
 - c. Bahwa untuk dimaksud sebagai mana dalam poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sutera.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958.
 - 2 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 tambahan lembaran Negara Nomor 4437)
 - 3 Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Usulan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 - 7 Peraturan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penetapan Usulan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
 - 9 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memutasi sebagian Staf dilingkungan Kantor Camat Sutera yang namanya tersebut lajur 2 dari jabatan sebagaimana dalam lajur 4 dalam jabatan sebagaimana dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada namanya yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi pada masing- masing Seksi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan 20 Mei 2022 sampai 31 Desember 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surantih
Pada tanggal : 20 Mei 2022



=SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP, M.Si=
Pembina Tk. I/ IV b
NIP. 19780215 199802 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :


1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

DAFTAR: LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT SUTERA**NOMOR : 800/29/Kepeg/CMT-STR/V-2022****TANGGAL : 20 MEI 2022****TENTANG : MUTASI PENEMPATAN STAF DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT SUTERA**

NO	NAMA/ NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	<u>IWAL, SPt</u> NIP: 19770202 200801 1014	Penata Tk I/ III d	Kasi Pemerintahan
	1.) DELYOLA FIDRA, S.Ak	Pegawai Honorer	Staf Pengolah Administrasi Pemerintahan pada Seksi Pemerintahan Kantor Camat Sutera
2.	<u>ELI SYURYANI</u> NIP: 19650419 198603 2 006	Penata Tk I/ III d	Kasi Pelayanan
	1.) MICI YUSI PUTRI AYU, S.Pd	Pegawai Honorer	Staf Pengolah Data pada Seksi Pelayanan Kantor Camat Sutera
	2.) LEONI GAVITRI	Pegawai Honorer	Staf Pengadministrasian Perizinan pada Seksi Pelayanan Kantor Camat Sutera
3.	<u>NOVRIZAL CAN, SH</u> NIP: 19681106 199403 1 006	Penata Tk I/ III d	Kasi Kesejahteraan Sosial
	1.) SUHERMAN, S.I.Kom NIP: 19690705 200090 1 004	Penata Muda/ III a	Staf Pengolah Kesejahteraan Sosial pada Seksi Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Sutera
	2.) ZULFITRA HALIM, SE	Pegawai Honorer	Staf Pengolah Data pada Seksi Kesejahteraan Sosial Kantor Camat Sutera
4.	<u>AFRIANOZEL, ST</u> NIP: 19730404 200604 1 005	Penata/ III c	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian
	1.) NOVA NIP: 19830203 201407 2 004	Pengatur/ II b	Staf Bidang Pemberdayaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kantor Camat Sutera
	2.) NURHALISI, A.Md	Pegawai Honorer	Staf Bidang Ekonomi dan Pembangunan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Kantor Camat Sutera

5.	AKMAL NIP: 19680204 199003 1 003	Penata Tk I/ III d	Kasi Ketentraman dan Ketertiban
	1.) VINO ARYANDANI NIP: 19760202 200801 1 017	Pengatur Tk I/ II d	Staf Pengolah Data pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kantor Camat Sutera
6.	YUL AFRIANTI, SH NIP: 19740304 200701 2 005	Penata / III c	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
	1.) JISRIMAJARNI, S.Sos.I	Pegawai Honorer	Staf Pengadministrasian Umum pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kantor Camat Sutera
	2.) MAWAN DESRIANTO	Pegawai Honorer	Petugas Kebersihan
	3.) JULI WANDRI SAFIRMAN	Pegawai Honorer	Petugas Kebersihan
7.	SUPRIAL, ST NIP: 19740615 200801 1 007	Penata Muda Tk I/ III b	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan
	1.) MUHAMMAD IQBAL NIP: 19810404 200501 1 012	Penata Muda/ III a	Bendahara Kantor Camat Sutera pada Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Kantor Camat Sutera
	2.) DASRIANTI, S.Ip NIP: 19720503 200212 2 006	Penata Muda/ III a	Staf Pengolah Data Perencanaan pada Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Kantor Camat Sutera

CAMAT SUTERA


 =SALMAN ALFARISI BRUTU, SSTP.M.Si=
 Pembina Tk.I/ IV b
 NIP. 19780215 199802 1 001